

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengubah image masyarakat dan meningkatkan citra serta untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) perlu diadakan penggantian nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa untuk mengenang jasa seorang dokter spesialis jiwa yang pernah bertugas dan mengabdikan ilmunya dalam membangun Rumah Sakit Jiwa Palembang dari tahun 1972 – 1998 serta sebagai Guru Besar Madya dalam ilmu kedokteran jiwa, maka untuk perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Daerah dipilihlah nama Rumah Sakit Ernaldi Bahar (RSEB);
 - c. bahwa dengan adanya perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) perlu juga diikuti dengan peningkatan fungsi-fungsi pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Seluruh kata-kata Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bagian Judul, Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh dan Lampiran Peraturan Daerah diubah menjadi Rumah Sakit Ernaldi Bahar (RSEB).
2. Pasal 5 ayat (1) huruf f. di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 16 (enam belas) angka yaitu angka 8a sampai dengan angka 8p dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13a, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 1. Unit Gawat Darurat;
 2. Unit Rawat Jalan;
 - 2a. Unit Rawat Inap;
 3. Unit Elektromedis;
 4. Unit Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia;
 5. Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
 6. Unit Gangguan Mental Organik dan NAPZA;
 7. Unit Rehabilitasi;
 8. Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - 8a. Unit Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - 8b. Unit Pelayanan Psikologi;
 - 8c. Unit Pelayanan Radiologi;
 - 8d. Unit Pelayanan HIV/AIDS;
 - 8e. Unit Pelayanan Syaraf;
 - 8f. Unit Pelayanan Penyakit Dalam;
 - 8g. Unit Pelayanan Bedah;
 - 8h. Unit Pelayanan Kulit dan Kelamin;
 - 8i. Unit Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - 8j. Unit Pelayanan Obstetri dan Ginekologi (Kebidanan);
 - 8k. Unit Pelayanan Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - 8l. Unit Pelayanan Penyakit Mata;
 - 8m. Unit Pelayanan Forensik;
 - 8n. Unit Pelayanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 - 8o. Unit Rehabilitasi Medik;
 - 8p. Unit Pelayanan Konsultasi Gizi;

9. Instalasi Laboratorium;
 10. Instalasi Farmasi;
 11. Instalasi Gizi;
 12. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 13. Komite Medis;
 - 13a. Komite Perawat;
 14. Staf Medis Fungsional;
 15. Satuan Pengawas Intern.
3. Pasal 24 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 16 (enam belas) ayat yaitu ayat (8a) sampai dengan ayat (8p) dan diantara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (13a), berbunyi sebagai berikut :
- (2a) Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan perawatan secara fisik, psikologik dan psikiatrik dan pemberian penyuluhan, bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat inap.
 - (8a) Unit Pelayanan Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pencegahan, pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan estetika gigi dan mulut.
 - (8b) Unit Pelayanan Psikologi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan psikotest dan pelayanan konsultasi.
 - (8c) Unit Pelayanan Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi atas permintaan dokter dalam menegakkan diagnosa dan pengobatan.
 - (8d) Unit Pelayanan HIV/AIDS memberikan pelayanan deteksi dini HIV/AIDS kepada masyarakat, konsultasi HIV/AIDS, memberikan informasi kepada masyarakat tentang HIV/AIDS, pemeriksaan laboratorium, pengobatan dan perawatan ODHA.
 - (8e) Unit Pelayanan Syaraf mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan perawatan penderita dengan kelainan syaraf.
 - (8f) Unit Pelayanan Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan perawatan penderita dengan kelainan organik.

- (13a) Komite Perawat bertugas membantu kepala rumah sakit dalam menyusun standar asuhan keperawatan serta memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi dan meningkatkan program keperawatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang;
pada tanggal 12 Juni 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR3.....**